

Tugas:

Dinas PPKB dan P3A mempunyai tugas pokok Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan daerah di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.

Fungsi:

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas PPKB dan P3A mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program kerja bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
- Pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan tugas di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak lingkup kabupaten;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
- Pelaksanaan kesekretariatan Badan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Pejabat / Unit Satker yang Menguasai	:	Sekretariat
Waktu Pembuatan / Penerbitan Informasi	:	Update data tahun 2021
Bentuk Informasi Yang Tersedia	:	Hardcopy dan Softcopy
Jangka Waktu Penyimpanan	:	Selama berlaku
Jenis Media Yang Memuat Informasi	:	Website, Buku Profil